



SURAT KEPUTUSAN MAJELIS AKREDITASI LAM INFOKOM

No. KEP. 01/SK/MA-LAM INFOKOM/XII/2021

Tentang

PENETAPAN BIAYA AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN BIAYA BANDING

Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM setelah:

- Menimbang : 1. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah memberikan Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi melalui suratnya Nomor : 86933/MPK.A/AG.01.00/2021 menyebutkan biaya akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAM INFOKOM sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah); dan biaya banding sebesar Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. bahwa dalam surat tersebut, terdapat klausul bahwa berdasarkan persetujuan di atas, LAM INFOKOM diharapkan segera menetapkan keputusan mengenai besaran biaya akreditasi program studi sebagaimana dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).

Memutuskan

- Menetapkan
Pertama : Biaya akreditasi untuk program studi yang akan diakreditasi oleh LAM INFOKOM sebesar Rp. 53.000.000.00 (lima puluh tiga juta rupiah).
Kedua : Biaya banding sebesar Rp. 29. 700.000.00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak LAM Infokom dinyatakan mulai beroperasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekr. Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Tembusan:

1. Dewan Eksekutif LAM INFOKOM